

BAB IV DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Jiworejo

Letak Desa Jiworejo yaitu terletak pada bagian paling barat Kecamatan Jiken, secara geografis berbatasan langsung dengan desa singonegoro di bagian timur, desa Jiken di bagian selatan, desa tempellemahbang yang sudah masuk kecamatan Jepon dibagian barat, desa ngelamping dibagian utara yang masuk dalam kecamatan Bogorejo.

Terdapat dua dusun dan Desa Jiworejo yaitu dusun Jiworejo dan dusun Sentono rejo dan jaraak antara kedua dusun itu kurang lebih limaratus meter, dan biasana masarakat ketika berpergian antar dusun biasanya naik sepeda, berjalan kakai dan ada yang naik kendaraan ber motor.

Untuk mengetahui letak geografis desa Jiworejo, Kecamatan Jiken Kabupaten Blora dapat disimak dalam peta berikut dan diberi tanda dengan warna biru :



Sedangkan jarak antara desa sendiri ke pusat pemerintahan Kecamatan maupun Kabupaten tidak begitu jauh beda halnya dengan jarak ke Provinsi. Lebih jelasnya lihatlah tabel di bawah ini.

No	Keterangan	Jarak	Waktu Tempuh
1.	Dari Desa ke Kecamatan	5 Km	15-20 menit
2.	Dari Desa ke Kabupaten	12 Km	30-60 menit

3.	Dari Desa ke Profinsi	160 Km	4,5- 6 jam
----	-----------------------	--------	------------

2. Tingkat Pendidikan dan Sarana Pendidikan

Perencanaan yang di gaungkan oleh pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun tidak semuanya dilaksanakan pebduduk Desa Jiworejo. Masih banyak orang tua yang tidak mentyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih lanjut . Hal disebabkan masalah ekonomi yang menjadi penyebabnya, terkadang bukan keinginan orangtua untuk tidak menyekolahkan akan tetapi anak yang tidak mau bersekolah dengan alasan malas untuk nerfikir dan ingin membantu menambah perekonomian orangtua. Berikut ini adalah tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Jiworejo.¹

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	570
2.	SLTP	226
3.	SLTA	272
4.	Perguruan Tinggi	49

Walaupun masih sepauruh dari warga Desa Jiworejo yang belum mengikuti program yang digaungkan pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun, bukanya tidak ada prasarana pendukun di Desa Jiworejo untk Mengembangkan sunberdaya manusia (SDM). Terdapat satu SD Negri, satu SMP Negri , satu Mts swasta dan SMK Swasta untuk sekolah formal dan ada juga pendidikan non formal seperti Pondok pesantran dan sekolah diniyah di sana.

3. Sarana Transportasi, Komunikasi dan Mata Pencaharian

Sarana transportasi warga berupa jalan dan jembatan sebagai penghubung untuk komunikasi terus diupayakan di berbagai tempat di Desa Jiworejo. Jalan bisa di lihat denga jalan penghubung antara dusun yang sudah mulai bagus dan dapat di lewati kendaraan meskipun ada jalan yang berlubang seperti jaln peng hubung antara Desa Jiworejo ke Desa Singonegoro, serta jalan Desa Jiworejo ke Desa Tempelemahbang.

Adapun sarana tranportasi masarakat Desa Jiworejo beragam ada yang menggunakan kendaran bermotor seperti mobil, Truk, Pickup, sepedamotor dan masih banyak juga yang berjalan kaki serta menggunakan sepeda ontel. Sarana komunikasi dan informasi yang digunakan masarakat Desa

¹ Wawancara dengan perangkat Desa Jiworejo Bapak Nurjati , selasa 14 Februari 2023, bertempat di Balaidesa Desa Jiworejo

Jiworejo bergam dan cukub baik seperti HP, TV, Radio, sehingga masarakat dapat dengan mudah mendapat informasi sekala nasional mapun internasional.

Terdapat 9 RT dan 3 RW di Desa Jiworejo dan total keseluruhan masarakatnya berjumlah 1379 penduduk dengan pembagian kurang lebih 662 laki-laki dan 717 perempuan dan didalam pembagian itu yang menyandang status janda / duda yang legal dari pengadilan adalah sebanyak kuarang lebih 95 warga. Dalam mata pencahariaan Mayoritas warga desa Jiworejo berprofesi sebagai, petani, kuli, buruh tani dan buruh pabrik, tukang, tapi lebih dominan bermata pencahariaan sebagai petani.

4. Perumahan Dan Tempat Ibadah

Desa Jiworejo dengan sebagian besar penduduknya yang bermata pencaharian petani, akan tetapi tentang persoalan rumah selalu dinomor satukan. Hampi rsemua orang bekerja untuk memperbagus rumah, mayoritas masarakat masih membangun rumah semi permanen dengan menggunakan bahan kontriksi kayu kerana mudahnya bahan didapat dan bisa diangsur, dengan demikian bisa dikatakan rumah-rumah masarakat Desa Jiworeji sudah dikatakan hampir semua layak untk huni.

Penduduk Desa jiworejo sebagian besar mempunyai ternak seperti, ayam, sapi, kambig, angsa, itink, dan bebek. Jarak antra rumah dan kandang mayiritas berdekatan dengan rumah, bahkan ada yang menjadi satu atap dengan rumah, meskipun ada jaraknya yang lumayan jauh denga rumah warga.

Dalam menunjang kegiatan beribadah masarakat desa Jiworejio yang sebagian masarakatnya Islam ,maka bisa dipastikan akan terdapat tempat ibadah seperti masjid dan musola, di desa Jiworejo sendiri terdapat 2 Masjid dan 13 musola dengan masing-masing penyebaran , satu Masjid di dukuh Jiworejo dan satunya di dukuh Sentonorejo, sedangkan musolanya 7 di dukuh Jiworejo dan 6 di dukuh Sentonorejo.

5. Agama

Terdapat beragam agama di negara kita indonesia , dan masih penduduknya bebas untuk memeluknya, begitu pula masarakat desa Jiworejo untuk memeluk kepercayaanya, terdapat 2 macam agama yang di peluk warga desa Jiworejo. Meskipun masih didominasi dengan mayoritas islam dengan presentase 99% warga memeluk agama islam dengan berbandingan 1% kristen

6. Sosial Kebudayaan

Desa Jiworejo memiliki kegiatan sosial budaya yang sudah menjadi kebiasaan, baik yang berhubungan dengan keagamaan maupun tradisi lokal dari masyarakat, diantaranya adalah:

a. Sedekah bumi/kabumi

Kegiatan sedekah bumi biasanya dilaksanakan setelah panen kedua atau menjelang musim kemarau dan bertujuan untuk menyukuri nikmat yang telah diberikan kepada Allah SWT. Dan agar dijauhkan dari segala bala yang ada. Biasanya masyarakat akan memasak masakan yang banyak dan akan dibagikan kepada saudara yang berdomisili diluar deasa, seain itu masyarakat juga membawa makanan sedikit dan dikumpulkan ke punden (tempat yang di anggap makam pendiri desa) dan di doakan oleh tokoh agama setelah itu bebeas siapa saja yang ingin mengambil di persilahkan, selain rangkaian acara tersebut ada juga tontonan hiburan seperti krawitan yang di adakan di balaidesa.²

b. Manaqiban

Kegiatan ini dilaksanakan warga Desa Jiworejo ketika hajatnya terkabul atau baru mempunyai hajat seperti baru nmau menempati rumah baru dan manaqib yang biasa dipakai adalah manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani.

c. Selamatan bayi

Kegiatan ini dilaksanakan hanya bertujuan untuk memohon rido kepada Allah SWT. Untuk keselamatan dan berbagai harapan yang di tunjukan untuk bayi yang masih berada dalam kandungan agar selalu sehat dan di permudah segala sesuatunya. Terdapat beberapa tahap untuk acara selamatan ini :

- 1) Mitoni Kegiatan ini diselenggarakan pada saat bayi masih berada didalam kandungan, yaitu ketika bayi berusia 7 bulan.
- 2) Krayan Kegiatan ini diselenggarakan ketika bayi tersebut terlahir didunia.
- 3) Sepasar Kegiatan ini diselenggarakan ketika bayi berusia 7 hari setelah kelahiran, biasanya dilakukan bersama pemberian nama kepada bayi tersebut.

² Wawancara dengan bapak Salamun, Narasumber , Kamis 13 Februari 2023, bertempat di Rumah bapak Salamun.

- 4) Selapan Kegiatan ini diselenggarakan ketika usia bayi sudah menginjak 35 hari setelah kelahiran.
- d. Selamatan orang yang sudah meninggal

Kegiatan ini dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia dan dilakukan oleh keluarga yang telah ditinggalkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah wujud permohonan do‘a dari keluarga untuk keselamatan diakhirat. Adapun waktu pelaksanaannya adalah:

 - 1) Membaca yasin dan tahlil bertepatan dengan kematian tersebut
 - 2) Nelung dino (3 hari setelah kematian).
 - 3) Mitung dino (7 hari setelah kematian).
 - 4) Matang puluh (40 hari setelah kematian)
 - 5) Nyatus (seratus hari setelah kematian).
 - 6) Pendak pisan (satu tahun setelah kematian).
 - 7) Pendak pindo (dua tahun setelah kematian).
 - 8) Nyewu (seribu hari setelah kematian).

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Terjadinya Kasus Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora

Pernikahan adalah salahsatu ibadah yang diajarkan dan di sunahkan oleh Nabi Mohammad SAW. Oleh sebab itu masyarakat Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora melaksanakan pernikahan sesuai denga yang tertera dalam Undang-undang No 1Tahun 1974 yang merupakan dasar hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia selain itu sebagai warga Yang memeluk Agama Islam Masyarakat Desa Jiworejo melaksanakan perkawinan dengan ajaran Syariat Islam.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis terhadap Mas Ridwan ali selaku anak Mbah Broto, pada awalnya mbah Broto warga desa tempelemahbang menikah dengan Rumi Warga desa Jiworejo pada tahun 1990 dan pernikahan itu tercatat pada KUA Kecamatan Jiken Kabupaten Blora dan dalam pernikahan itu menghasilkan dua orang anak yang, anak pertama bernama Arif dan anak kedua bernama Ridwan Ali, anak pertama lahir pada tahun 1992 sedangkan anak kedua lahir pada tahun 2002.³

³ Wawancara dengan Ridwan Ali ,Narasumber , Kamis 16 Februari 2023,

Pada awalnya pernikahan B dan R berjalan dengan lancar dan biasa saja seperti layaknya suami istri , awalnya B dan R memutuskan untuk bertempat tinggal di rumah kediaman keluarga R, B sendiri berprofesi sebagai petani dan kadangkala juga berprofesi sebagai kuli serabutan di desa pada awal pernikahan sampai mempunyai dua anak tidak begitu terjadi pergejolakan dalam rumah tangga B dan R , namun setelah meninggalnya anak perta ma B dan R pada tahun 2007, B mulai sedikit demi sedikit berubah perlakuannya kepada R dan anak keduanya. Awalnya B mulai malas dalam bekerja untuk menghidupi keluarganya sehingga mulai terjadi cekcok antara B dan R, dan untuk mempertahankan rumahtangganya R pun memutuskan untuk ikut bekerja sebagai ART di rumah tetangga mereka untuk menghidupi keluarga mereka.

Puncak terjadinya cekcok antara B dan R terjadi pada tahun 2015 dan menghasilkan B pun menalak R di rumah secara lisan dan B pun pergi meninggalkan rumah mereka dan membangun rumah baru di lahan perkebunannya di dukuh Sentonorejo, Desa Jiworejo, perceraian antara B dan R punter jadi secara legal formal pada tahun 2018 itu pun yang mengajukan gugatan perceraian adalah R.

Pada rentan waktu setelah B menalak R secara lisan antara tahun 2015-2018 B menikah lagi secara *sirri* dengan tetangga R yang bernama Mega (M) secara *sirri* pada tahun 2017 dan pernikahan B dan M tidak ber tahan lama , bertahan kurang lebih hanya 7 bulam saja dan B pun menalak M dengan alasan M kurang melayani dalam hubungan biologis.

Setelah B dan M berpisah B pun sebenarnya ingin kembali rujuk kepada R , B pun mencoba untuk merayu R lagi untuk rujuk kembali kepada B, akan tetapi R menolak mentah-mentah keinginan B untuk rujuk kembali dengan B karena R masih sakithati terhadap perlakuan B kepada R dan Anaknya.

Setelah B gagal untuk mengajak R untuk rujuk kembali Pada tahun 2020 B menikah lagi secara *sirri* dengan seorang perempuan yang bernama hesti (H) , H sendori adalah warga desa Bangkle kecamatan jepon kabupaten Bkora, pada awal menikah H sendiri sudah mempunyai anak berjumlah dua anak yang kurang lebih berumur, anak pertama berumur enam tahun dan anak kedua berumur satu setengah tahun.⁴

bertempat di Rumah bapak Salamun.

⁴ Wawancara dengan Ridwan Ali ,Narasumber , Kamis 16 Februari 2023,

Bukan proses pernikahan *sirri* antara B dan H yang menjadi permasalahan penulis, tentang hal ini adalah status H ketika menikah dengan B adalah masih tercatat menjadi istri sah dari laki-laki lain, dan B tidak memperlakukan itu.

nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.⁵

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Berdasarkan pasal tersebut jelas sekali terlihat bagaimana posisi KHI yang mendukung ketentuan perkawinan yang diatur dalam Undang- undang Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan itu harus sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan hukum positif (negara). Yang disebut pertama kali memang kalimat “sesuai dengan hukum Islam”, tetapi kemudian ditekankan bahwa yang dimaksud hukum Islam adalah “hukum Islam yang sesuai dengan Undang- undang Perkawinan”, sehingga ada kaitan erat antara ketentuan tentang sah atau tidak perkawinan antara KHI dan Undang-undang Perkawinan.⁶

Cerita berawal ketika H masih menjadi istri lakilaki lain itu dan H masih bertempat tinggal di Desa Bangkle, ketika anak kedua H berumur kurang lebih lima bulan suami H ijin pamit untuk bekerja keluar kota blora, karena sulitnya pekerjaan di kota blora H pun mengizinkan suaminya untuk pergi bekerja keluar kota , dan setelah suami H pergi bekerja keluar kota dari awal sampai kurang lebih satu tahun tepatnya antara 2019-2020 suami H tidak memberi kabar sama sekali dan pada tahun 2020 itu juga H berkenalan dengan B dan memutuskan untuk melakukan pernikahan secara *sirri*. Setelah menikah H dan kedua anaknya memutuskan untuk pindah dari Desa Bangkle mengikuti B untuk tinggal di rumah B yang berada di Desa Jiworejo

Berdasarkan hasil wawancara dari Mas Ridwan Ali, dan

bertempat di Rumah bapak Salamun.

⁵ Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), 87

⁶ *Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.*

mas Ridwan Ali sendiri menurut penuturan bapaknya ya itu B. pernikahan nya (B) dengan H sudah sesuai dengan Syariat islam dengan alasan dari kiai nya B di arab seperti itu syah karena mantan suami H tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada H dengan jangka waktu kurang lebih 1,5 tahun.

Rukun perkawinan sendiri yaitu : (a) Adanya kedua mempelai, (b) Adanya wali dari pihak mempelai, (c) Adanya dua orang saksi, (d) Adanya ijab kabul, (e) Adanya mahar.

syarat perkawinan menurut UNDANG- UNDANG Perkawinan Nomor Tahun 1974 antara lain:⁷

- a. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, Pasal 2 ayat (1).
- b. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 2 ayat (2)
- c. Perkawinan laki-laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari pengadilan, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2).
- d. Uniuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, izin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang Pasal 6 ayat (2 dan 5).
- e. Perkawinan hanya diizinkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Berdasarkan Undang- undang tersebut maka batas minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun⁸. ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain.

Berdasarkan hasil wawancara dari Mas Ridwan Ali, kenapa kok ibu tirinya yaitu H sebelum melakukan pernikahn

⁷ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*,(Depok; Pt Rajagrafindo Persada,2020), Cet. 1, 19-21

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sirri dengan bapaknya tidak mengurus surat perceraian biar pernikahannya bisa dilakukan secara legal di KUA, H beralasan karena biaya perceraian di pengadilan begitu mahal, karena H mendengar dari tetangga kalau perceraian itu menghabiskan biaya 3,5 juta rupiah, sehingga belum berani utk mengurus perceraian ketika belum mempunyai uang sejumlah itu. sedangkan untuk makan saja masih kurang-kurang.

Perosedur perceraian untuk agama islam telah diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 9 Tahun 1975⁹ tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tatacara perceraian dalam Undang-undang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 88. Sedangkan tata cara perceraian PP No. 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 36¹⁰

2. **Tanggapan Masyarakat Terhadap Kasus Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Yang Ada Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora**

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis terhadap beberapa narasumber yang telah penulis wawancara di desa Jiwo rejo Kecamatan Jiken Kabupaten Blora ada berbagai respon dan tanggapan yang telah penulis rangkum dan dokumentasikan dalam bentuk deskripsi sehingga terbentuklah data penelitian sebagai berikut:

Menurut keterangan yang penulis dapat dari Bapak Rosnadi awalnya beliau cenderung tidak begitu mengurus karena dengan kasus yang telah terjadi, karena beliau mengira bahwasanya hanya terjadi pernikahan *sirri* terhadap mbah Broto dan sang istri dan tidak tahu kalau istri mbah Broto secara legal masih dalam status istri orang. Karena dalam pernikahan *sirri* beliau berpendapat bahwa nikah *sirri* itu sah-sah saja karena khawatir dengan terjadinya kasus perzinahan. Setelah beliau mengetahui kalau status istri mbah Broto secara legal masih sebagai istri orang lain beliau (bapak rosnadi) merespon dengan dua jawaban : pertama pernikahan sah secara agama ketika suami pergi tanpa kabar dan tidak tau tempat dimana sang suami berada selama kurang lebih 1 tahun, istri boleh menikah lagi, kedua jelas pernikahan secara negara tidak sah. Dalam hal ini Bapak Rosnadi sendiri menyikapinya dengan santai dan

⁹ Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 9 Tahun 1975

¹⁰ PP No. 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 36

cenderung membiarkannya karena kekhawatiran cekcok dengan mbah Broto.¹¹

Menurut keterangan yang penulis dapat dari Bapak Sarimen, beliau merespon dengan biasa saja karena beliau beralasan bahwasanya ketika istri telah di tinggal suami tanpa kabar selama kurang lebih 1 tahun dan tanpa adanya kabar sama sekali sang istri boleh menikah lagi dengan laki-laki lain karena Bapak Sarimen berpendapat bahwasanya secara agama itu sudah mencukupi persyaratan untuk suami dikatakan mafqud. Dalam kasus ini pun terdapat pernikahan secara *sirri* dan Bapak Sarimen pun menyikapinya pun dengan jawaban *gak popo nikah sirri tinimbang dampulan tok awakdw gak ngerti engko opo sing dilakoni* (gak papa nikah *sirri* daripada kumpul kebo soalnya kita tidak tahu apa yang nanti dilakukan orang itu) sedangkan untuk kasus pernikahan *sirri* nya pun Bapak Sarimen berpendapat bahwasaya sah secara agama tapi tidak sah secara negara (Hukum).¹²

Menurut keterangan yang penulis dapat dari Ibu Harini, beliau merespon dengan sedikit ragu karena tidak tahu bagaimana hukumnya dalam agama bagaiman stataus istri ketika ditinggal suami tanpa kabar itu otomatis cerai atau tidak secara agama. Sehingga ibu harini cenderung mengabaikannya dalam kasus ini karena tidak tahu hukumnya secara agama ketika istri di tinggal suami. Sedangkan dalam kasus pernikahan *sirri*nya Ibu harini berpendapat bahwasanya nikah *sirri* boleh tapi tolong kalau bisa segera diresmikan ke KUA.¹³

Menurut keterangan yang penulis dapat dari Ibu Siti Marfuah, beliau cenderung merespon dengan cara membiarkan dan tidak berani mengingatkan atau mengur kepada mbah Broto karena takut terjadinya cekcok dengan tetangga, Ibu Siti Marfuah sendiri berpendapat bahwasanya pernikahan itu sendiri tidak sah karena dalam kasus ini secara legal formal istrinya mbah Broto masih sah sebagai istri orang lain. Ibu Siti Marfuah sendiri berpendapat bahwasanya pernikahan walapun itu pernikahan *sirri* itu dikatakan sah secara agama ketika sang wanita harus bercerai

¹¹ Wawancara dengan Bapak Rosnadi, Narasumber Pada Rabu 15 Februari 2023, bertempat di Rumah bapak Rosnadi.

¹² Wawancara dengan Bapak Sarimen, Narasumber, Kamis 16 Februari 2023, bertempat di Rumah bapak Sarimen.

¹³ Wawancara dengan Ibu Harini, Narasumber, Kamis 16 Februari 2023, bertempat di Rumah Ibu Harini.

secara negara dan agama.¹⁴

Menurut keterangan yang penulis dapat dari Mas Ridwan Ali, Mas Ridwan Ali merespon dengan keras dengan cara menegur mbah Broto dengan cara mengingatkan bahwasanya perempuan yang di nikahi mbah Broto adalah istri orang dengan katalain mbah Broto melakukan perzinahan dengan perempuan, sempat terjadi percekocokan antara Mas Ridwan Ali dan Mbah Broto sampai terjadi pemukulan kepada Mas Ridwan Ali yang dilakukan oleh mbah Broto karena perbedaan pendapat terhadap kasus pernikahan yang dilakukan mbah Broto, mbah Broto sendiri kekeh dengan pendiriannya dengan bahawa pernikahannya sah secara agama dengan alasan kalau di negara arab seperti itu diperbolehkan sedangkan Mas Ridwan Ali berpendapat itu tidak sah karena masih legal menjadi istri oranglain. Dalam hal ini Mas Ridwan Ali berani menegur ke pada mbah Broto karena Statusnya sebagai anak Mbah Broto.,¹⁵

Dari penuturan hasil wawancara diatas bisa diambil kesimpulan bahwasanya dari 5 narasumber mereka semua dalam proses pernikahan yang terjadi di Desa Jiworejo, hanya satu yang berani menegur B dan yang lainnya tidak berani menegur B dan cenderung membiarkannya , karena alasan takut bercekocok dengan tetangga.

Berdasarkan wawancara dari bapak rosnadi selaku tokoh Agama di Desa Jiworejo dan juga sekaligus Modin di desa Jiworejo, mengatakan bahwasanya perkawinan antara B dan H boleh dilaksanajan dan sah dilakukan karena mantan suami H yang dulunya suaminya pergi tanpa kabar dan tidak tau tempat dimana saang suami berada selama kurang lebih 1 tahu, dan suami bisa dikatakan dengan mafqud ya itu istri boleh menikah lagi.

Hal itu juga di perluat oleh perkataan bapak sarimen selaku kepaladusun menjelaskan ketika istri telah di tinggal suami tanpa kabar selama kurang lebih 1 tahun dan tanpa adanya kabar sama sekali sang istri boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

Berdasarkan hasil wawancara dari masridwan ali kenapa kok ayahnya (B) melakukan pernah dengan H yang jelas-jelas

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Marfuah ,Narasumber , Selasa 14 Februari 2023, bertempat di Rumah Ibu Siti Marfuah .

¹⁵ Wawancara dengan Ridwan Ali ,Narasumber , Kamis 16 Februari 2023, bertempat di Rumah bapak Salamun.

secara Hukum negara masih berstatus mempunyai perkawinan lain , B menjelaskan bahwasanya menurut penuturan dari guru ngaji B atau bahwasanya dengan sarat seperti itu ketika istri ditinggal tanpa kabar dan tidak ada nafkah lahir maupun batin selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun boleh dinikahi , beliau berasumsi kalau di negara Arab seperti itu saja sudah cukup dan boleh.

3. **Status Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Istri Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora**

a. **Status Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Istri Perspektif Fiqih**

satu tujuan pernikahan juga untuk membuat keluarga sebagai topik untuk membiasakan dalam pengalaman-pengalaman ajaran Islam, bertujuan juga untuk membentuk perjanjian atau ikatan (suci) antara lawan jenis namun tujuan ini kadang menjjadi angan- angan semata saat pernikahan tidak dapat dipertahankan atau salah satu mempelai tidak lagi melaksanakan tanggungjawab dalam sebuah rumah tangga sehingga yang muncul adalah perceraian. Pernikahan sendiri juga terkadang terganjal dengan sesuatu yang disebut atministrasi dan kurannnya pemahaman dalam masarakat dalam prosesnya Seperti halnya kasus B dan H.

Berdasarkan wawancara dari bapak rosnadi selaku tokoh Agama di Desa Jiworejo dan juga sekaligus Modin di desa Jiworejo, mengatakan bahwasanya perkawinan antara B dan H boleh dilaksanakan dan sah dilakukan karena mantan suami H yang dulunya suaminya pergi tanpa kabar dan tidak tau tempat dimana saang suami berada selama kurang lebih 1 tahu, dan suami bisa dikatakan dengan mafqud ya itu istri boleh menikah lagi.

Hal itu juga di perkuat oleh perkataan bapak sarimen selaku kepala dusun menjelaskan ketika istri telah di tinggal suami tanpa kabar selama kurang lebih 1 tahun dan tanpa adanya kabar sama sekali sang istri boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

Berdasarkan hasil wawancara dari mas ridwan ali kenapa kok ayahnya (B) melakukan pernikahan dengan H yang jelas-jelas secara Hukum negara masih berstatus mempunyai perkawinan lain , B menjelaskan bahwasanya menurut penuturan dari guru ngaji B atau bahwasanya

dengan sarat seperti itu ketika istri ditinggal tanpa kabar dan tidak ada nafkah lahir maupun batin selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun boleh dinikahi , beliau berasumsi kalau di negara Arab seperti itu saja sudah cukup dan boleh.

b. Status Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada dasarnya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Impres. Dasar hukum ini dipandang cukup dalam menentukan dan mengatur serta menjembatani masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam rumahtangga. Karena tidak dapat dipungkiri perceraian merupakan kegiatan yang tidak dapat direncanakan dan dipresiksi sehingga dibutuhkan hukum yang kuat untuk menyikapi permasalahan dan keadaan yang ada di lingkungan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Soleh selaku hakim pengadilan agama Blora melihat permasalahan yang dihadapi Ibu H dalam undang-undang telah menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena salah satunya alasan perceraian dan proses perceraian tersebut dilakukan di pengadilan agama setempat disaksikan dengan pemerintah aparat negara yang berwenang bertujuan untuk ketertiban didalam masyarakat tertib status administrasi negara selain itu juga menghilangkan kewajiban kedua belah pihak secara baik-baik terstruktur dan sesuai prosedur.

Fenomena seperti kasus B dan H bisa dikatakan sering terjadi di pengadilan namun , sebelum itu H harus semuanya melalui prosedur hukum — yakni harus melalui proses administrasi sudah dilalui kemudian ada tahap pemanggilan lalu ke persidangan di dalam persidangan majelis hakim terlebih dulu mendamaikan kedua belah pihak ya itu H dan mantan suami dan keduanya wajib mediasi kewajiban ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 proses ini harus ditempuh jika kedua mempelai hadir dalam persidangan pertama.

Jika memang keduanya telah sepakat bercerai dan mediasi yang dilakukan gagal maka akan mengikuti tahapan selanjutnya sampai pada putusan. Alasan-alasan perceraian yang diajukan dalam perceraian harus sesuai dengan Undang-undang seperti dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 selain itu tidak adanya pengaruh talaq yang telah di lakukan suami pada istri didalam prosedur persidangan di pengadilan agama.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Analisis Alasan Terjadinya Kasus Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora

Hasil pengamatan dan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap narasumber yang menjadi lokasi penelitian penulis maka penulis menganalisis data sebagaimana berikut ini:

a. Faktor Ekonomi

Di Desa Jiworejo sendiri sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani dan buruh yang mana penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, finansial salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya dengan adanya uang, individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, lebih-lebih dalam berumah tangga. Kebutuhan hidup akan semakin terpenuhi. Ketergantungan ekonomi yang menjadi hambatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan nikah resmi, dan nikah di bawah tangan mungkin merupakan jalan yang terbaik bagi masyarakat yang tidak berkecukupan ekonominya.

Menurut penuturan narasumber yang kami wawancarai Faktor ekonomi lah yang paling utama di antaranya karena biaya administrasi perceraian dan pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.

Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1975 di jelaskan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini di kuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 yang berbunyi perceraian terjadi karena alasan tetentu daan yang menyebabkan kasus ini bisa terjadi adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa

diketahui keberadaanya.¹⁶

Dari ketentuan di atas dapat juga dipahami bahwa jika seorang suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau bisa juga dimaknai hilang atau mafqud, maka bagi istri diperbolehkan untuk meminta cerai dan kemudian beriddah untuk kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Jiworejo ini, yang meninggalkan (pergi) adalah sang suami, kepergian suami mengakibatkan H kekeurangan nafkah untuk membiayai kehidupan sehari-hari dirinya sendiri dan kedua anaknya. Yang semula mendapat nafkah dari suami, ketika suami pergi H tidak mendapat nafkah sama sekali.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Jiworejo ini ini pihak wanita (H) belum sanggup untuk membayar biaya perceraian di pengadilan agama karena di tinggal pergi oleh suami dan tidak diberi nafkah sama sekali oleh suami dan yang mengakibatkan kurangnya pendapatan H untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya. itulah yang menyebabkan (H) tidak mampu untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

b. Faktor Administratif

Sebelum melaksanakan pernikahan kembali perceraian harus dilakukan di pengadilan Agama setempat hal itu yang harus dijalankan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan. Namun, ada beberapa orang atau masyarakat yang tidak mau melakukan hal itu, dengan berbagai alasan.

Menurut hasil wawancara dari mas Ridwan Ali tentang kasus pernikahan B dan H mereka berpendapat tidak bahwasanya H Tidak perlu mengajukan Gugatan cera terhadap istri sebelumnya ke pengadilan karena mereka berpendapat bahwasanya di Arab seperti itu sudah bisa.

Perosedur perceraian untuk agama islam telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tatacara perceraian dalam Undang-undang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 88. Sedangkan tata cara perceraian PP No. 9

Tahun 1975 diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 36. Selain dalam Undang-undang Peradilan Agama dan PP No. 9 Tahun 1975 tersebut, tata cara perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum. Dalam hal ini karena lebih di fokuskan dalam perceraian Islam, maka lebih mengacu pada Undang-Undang Peradilan Agama dan KHI¹⁷ untuk penyelesaian Cerai gugat di jelaskan dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan:¹⁷

Dalam kasus yang terjadi di Desa Jiworejo, pelaku tidak mau pergi kesana-kemari untuk melengkapi berkas administrasinya dikarenakan mengagagap semua itu ribet dan membuang-buang waktu saja, dikarena kurangnya pengetahuan untuk tatacara gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Dalam kasus di Desa Jiworejo, Menurut penulis kurang setuju apa yang dilakukan oleh H karena sudah jelas tatacara perceraian yang tercantum dalam pasal 73 Undang-Undang No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur bagai mana cara perceraian. sudah jelas tertera disana bagaimana cara perceraian itu.

- c. Faktor kurangnya pemahaman terhadap pentingnya prosesi perceraian

Salah satu penyebab terjadinya kasus seperti yang terjadi di desa Jiworejo adalah kurangnya kesadaran hukum akan hukum prosesei perceraian dan pernikahan yang ada di Indonesia.

“saya yang terpenting mengesahkan hubungan suami istri sah secara agama, kalo negara hanya sebatas surat/formal, untuk informalnya yang terpenting hablum minallahnya”.

Padahal Indonesia udah diberlakukan Undang-Undang tentang pernikahan dan perceraian yang di dalamnya menjelaskan bahwa pernikahan harus dicatitkan dan perceraian harus dilakukan di depan Hakim Pengadilan Agama. Kesadaran hukum yang dimaksud adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Selain itu juga

¹⁷ pasal 73 Undang- UndangNo. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang. No.7/1989 tentang Peradilan Agama

disebabkan pola pikir masyarakat yang dangkal karena rendahnya pengetahuan dan faktor lainnya yang mendukung terjadinya nikah kasus seperti yang terjadi di desa Jiworejo.

Pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pelaksanaan perceraian di deapan Pengadilan agama dan ini pun yang menyebabkan kasus seperti yang terjadi di desa Jiworejo adapun tatat cara perceraian sebagai berikut:

pasal 73 Undang- Undang. No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang. No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan :¹⁸

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 menyatakan:¹⁹

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus

¹⁸ Pasal 73 Undang- Undang. No. 50 /2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang. No.7/1989 tentang Peradilan Agama

¹⁹ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45

memberikan sanksi secara tegas terhadap pelaku Nikah *Sirri* yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan kewajibannya, hal ini untuk rupiah).

- c) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran Pegawai Pencatat Nikah atau aparat penegak hukum mestinya membuat jera pelaku, meskipun sanksi yang ada cukup ringan.

Dalam kasus di Desa Jiworejo, Menurut penulis, sebagai warga negara yang patuh akan hukum masyarakat harus memahami aturan- aturan hukum yang ada di Indonesia, sehingga dalam melakukan suatu hal akan lebih berhati- hati dan tidak mengambil resiko. Manfaat dengan adanya sadar hukum ini adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Dengan adanya sadar hukum maka mempunyai kaitan yang erat sekali dengan hukum.

Faktor masih adanya masyarakat yang melakukan pernikahan seperti ini dikarenakan kurangnya pengambilan tindakan yang tegas oleh aparat pemerintahan untuk menanggulangi kasus seperti yang ada di Desa Jiworejo, menurut penulis sendiri harus ada berupa sanksi administrasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama setempat atau bahkan dibuat aturan yang mengikat berupa perundang- undangan.

2. Analisis Respon Masarakat Terhadap Kasus Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Pernikahan Lain Di Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora

Terdapat berbagi respon yang ada di masrakat desa Jiworejo terhadap pernikahan istri yang masih terikat dengan tali pernikahan lain hampir semua berpendapat untuk kasus pernikahan sirrinya tidak masalah dari pada mereka kumpul kebo(berbuat zina) akan tetapi untuk kasus yang terjadi ketika wanita mau menikah dengan laki-laki lain dan masih terikat dengan tali perkawinan lain hendaknya di urus dulu perceraianya dan baru menikah.

Keterangan dari Bapak Rosnadi dalam pernikahan *sirri* beliau berpendapat bahwa nikah *sirri* itu sah-sah saja karena khawatir dengan terjadinya kasus perzinaan. untyk status istri mbah Broto secura lega masih sebagai istri orang lain beliau (bapak rosnadi) merespo dengan dua jawaban : pertama pernikahan sah secara agama ketika suami pergi tanpa kabar dan

tidak tau tempat dimana saang suami berada selama kurang lebih 1 tahu, istri boleh menikah lagi, kedua jelas pernikahan secara negara tidak sah. Dalam hal ini Bapak Rosnadi sendiri menyikapinya dengan santai dan cenderung membiarkannya karena kekhawatiran cekcok dengan mbah Broto.²⁰

Keterangan Bapak Sarimen , beliau merespon dengan biasa saja karena beliau beralasan bahwasanya ketika istri telah di tinggal suami tanpa kabar selama kurang lebih 1 tahun dan tanpa adanya kabar sama sekali sang istri boleh menikah lagi dengan laki-laki lain karena Bapak Sarimen berpendapat bahwasanya secara agama itu sudah mencukupi persyaratan untuk suami dikatakan mafqud. Dalam kasus ini pun terdapat pernikahan secara *sirri* dan Bapak Sarimen pun menyikapinya dengan jawaban : *gak popo nikah sirri tinimbang dampulan tok awakdw gak ngerti engko opo sing dilakoni* (gak papa nikah *sirri* daripada kumpul kebo soalnya kita tidak taha apa yang nanti dilakukan orang itu) sedangkan untuk kasus pernikahan *sirri* nya pun Bapak Sarimen berpendapat bahwasaya sah secara agama tapi tidak sah secara negara (Hukum).²¹

Ibu Harini, beliau merespon dengan sedikit ragu karena tidak tahu bagaimana hukumnya dalam agama bagaiman staus istri ketika ditinggal suami tanpa kabar itu otomatis cerai atau tidak secara agama. Sehingga ibu harini cenderung mengabaikannya dalam kasus ini karena tidak tahu hukumnya secara agama ketika istri di tinggal suami. Sedangkan dalam kasus pernikahan *sirri*nya Ibu harini berpendapat bahwasanya nikah *sirri* boleh tapi tolong kalau bisa segera diresmikan ke KUA.²²

Ibu siti Marfuah, beiau cenderung merespon dengan cara membiarkan dan tidak berani mengingatkan atau mengur kepada mbah Broto karena takut terjadinya cekcok dengan tetangga, Ibu Siti Marfuah sendiri berpendapat bahwasanya pernikahan itu sendiri tidak sah karena dalam kasus ini secara legal formal istrinya mbah Broto masih sah sebagai istri orang lain. Ibu Siti Marfuah sendiri berpendapat bahwasanya pernikahan walapun itu pernikahan *sirri* itu dikatakan sah secara agama ketika sang

²⁰ Wawancara dengan Bapak Rosnadi ,Narasumber Pada Rabu 15 Februari 2023, bertempat di Rumah bapak Rosnadi.

²¹ Wawancara dengan Bapak Sarimen ,Narasumber , Kamis 16 Februari 2023, bertempat di Rumah bapak Sarimen.

²² Wawancara dengan Ibu Harini ,Narasumber , Kamis 16 Februari 2023, bertempat di Rumah Ibu Harini.

wanita harus bercerai secara negara dan agama.²³

Ridwan Ali, Mas Ridwan Ali merespon dengan keras, dengan cara menegur mbah Broto dengan cara mengingatkan bahwasanya perempuan yang di nikahi mbah Broto adalah istri orang, dengan katalain mbah Broto melakukan perzinaan dengan perempuan.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Jiworejo kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat karena bisa mengakibatkan penyimpangan dalam hal bersosial, entah itu penyimpangan dalam hukum atau penyimpangan yang lainnya. Dalam kasus ini masyarakat mempunyai kesesuaian dengan sikap Permissivisme yaitu : sebagai suatu sikap yang diberikan seseorang dengan serba membolehkan, mengizinkan segalanya, bahkan bisa sampai mendorong kegiatan yang dianggap menyimpang tidak dapat dijadikan sebagai jalan penyelesaian suatu masalah.²⁴

Mayoritas masyarakat yang penulis wawancarai merasa dongkol setelah tahu bahwasanya istri yang dinikahi tetangganya karena masih berstatus istri orang lain, karena sudah terjadinya hubungan yang baik antar mbah Broto dan tetangganya. Hal itu menyebabkan rasa tidak enak dan khawatir akan terjadinya percetakan dengan tetangga. Itulah yang menyebabkan masyarakat enggan atau merasa tidak enak untuk memberikan teguran dan nasehat kepada mbah broto karena khawatir merusak hubungan baik dengan mbah broto.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Jiworejo kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat karena meskipun itu pernikahan secara sirri dan itu dikatakan sah secara agama. Kita berada di negara yang mempunyai aturan tentang pernikahan dan itu di atur dalam Undang-undang. Oleh sebab itu sebagai masyarakat negara yang baik kita harus menaati peraturan perundang-Undangan yang berlaku di negara kita yaitu Indonesia.

²³ Wawancara dengan Ibu Siti Marfuah ,Narasumber , Selasa 14 Februari 2023, bertempat di Rumah Ibu Siti Marfuah .

²⁴ Budimansyah dkk, PERMISSIVISME MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI DI KOTA BANDUNG, Universitas Pendidikan Indonesia E-mail: budimansyah@upi.edu, e-jurnal, for pdf.

3. Status Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Istri Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora)

a. Status Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Pernikahan Lain Perspektif Fiqih (Studi Kasus Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora)

Dalam kasus Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Pernikahan Lain Perspektif Fiqih (Studi Kasus Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora), Dalam kasus yang ter jadi di desa jiworejo sendiri penulis berpendapat bahwasanya wanita ketika di tinggal suaminya tidak serta merta di perbolehkan langsung untuk menikah kembali akan tetapi harus melalui pengajuan cerai ke pengadilan seperti di kutip dadri berbagai ulama fiqh.

Imam Mawardi dari Ulama Syafi'iyah menyebutkan jika perginya suami dari rumah terdapat dua keadaan. Yang pertama adalah jika suami pergi meninggalkan rumah akan tetapi masih didapatkan kabarnya dan masih diketahui hidupnya, dalam hal ini si istri tidak diperbolehkan menikah lagi meskipun jangka waktu perginya suami itu lama dan meskipun si suami meninggalkan harta untuk istri memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak. Keadaan kedua adalah perginya suami yang tidak dapat diketahui lagi kabarnya serta hidup dan matinya meskipun berbeda keadaan perginya, ketika masih tinggal di negara yang sama atau sudah keluar dari negaranya melalui perjalanan darat atau perjalanan laut. Dimana kendaraannya hancur atau hilang ketika perang, keadaan ini disebut mafqud. Dalam keadaan mafqud, harta suami yang mafqud tidak boleh digunakan dan diwariskan. Jika perginya suami dalam waktu yang lama, serta tidak diketahui kabarnya terdapat perbedaan pendapat tentang nasib istrinya tersebut.²⁵

Perbedaan keadaan perginya suami dari rumah menyebabkan perbedaan langkah yang dapat dilakukan istri. Untuk istri yang suaminya ghaib, Ulama Syafi'iyah berpendapat jika istri tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat cerai dengan alasan suaminya ghaib. Pendapat ini didasarkan kepada hak hubungan seksual yang

²⁵ Imam Al Mawardi, "Al Haawi Al Kabiir", (Libanon: Dar El Kutub Al 'Ilmiyah, 1994), Juz 11,316

berkelanjutan antara suami dan istri menjadi hak suami. Jadi jika uami telah menyetubuhi istrinya satu kali, maka suami tersebut tidak bersalah di hadapan hakim. Hal ini dikarenakan hak istri untuk berhubungan seksual hanya perlu ditunaikan satukali saja.²⁶

Istri yang suaminya mafqud, Ulama Syafi'iyah memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah istri diharuskan menunggu selama empat tahun dengan putusan hakim, kemudian hakim memutuskan kematian suami yang mafqud tersebut khusus terkait hak atas istrinya, setelah itu istri beridrah dengan idah wafat selama empat bulan 10 hari. Jika telah habis masa idahnya, maka istri dieprbolehkan menikah lagi.

Tujuan dari istri harus menunggu selama empat tahun untuk dapat menetapkan kematian suaminya yang mafqud adalah waktu yang paling banyak digunakan untuk mengetahui rahim istri bersih dari janin. Untuk idah selama empat bulan sepuluh hari karena pemutusan perkawinan antara suami mafqud dan istri adalah dengan keputusan kematian suami mafqud bukan karena talak.

Pendapat yang kedua adalah istri masih menjadi istri yang sah bagi suami yang mafqud, masih terikat tali perkawinan dengan suami yang mafqud sampai datangnya suami mafqud tersebut meskipun hilangnya suami tersebut dalam jangkawaktu yang lama, selama belum ada keyakinan atas kematian suaminya tersebut.

Pendapat Ulama Hanafiah yang menyebutkan jika istri boleh menggugat cerai ke pengadilan jika suami pergi meninggalkan rumah selama enam bulan atau lebih karena hak berhubungan seksual adalah hak istri, sehingga suami wajib melaksanakannya kecuali suami memiliki penyakit yang menyebabkan ia tidak mampu melaksanakannya. Syarat lain adalah perginya suami dari rumah tanpa alasan yang sah, seperti pergi dari rumah bukan karena melaksanakan ibadah haji atau berniaga. Selain itu, Ulama Hanafiah juga menyebutkan syarat lain diperbolehkannya istri menggugat cerai suami yang ghaib, syarat tersebut adalah kekhawatiran kepada istri akan mendapat bahaya dari ghaibnya suami.

²⁶ Wazaratu al Awqaf wa al Syu'un al Islamiyah, "Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah", (Kuwait: Wazaratu al Awqaf wa al Syu'un al Islamiyah, 1983), Juz 29, 62.

Seperti ditakutkan istri akan berzina dengan laki-laki lain ketika suami pergi meninggalkan rumah. Pemutusan perkawinan yang digugat oleh istri yang suaminya ghaib dan dikabulkan oleh hakim menurut Ulama Hanafiah adalah fasakh nikah.²⁷

Dalam kasus yang terjadi di Desa Jiworejo, peneliti setuju dengan pendapat Ulama Syafi'iyah yang pertama. Pendapat Ulama Syafi'iyah yang pertama memberikan keadilan bagi istri yang suaminya mafqud karena jelas batas waktu yang ditentukan untuk memutuskan kematian suami mafqud. Akan tetapi, penentuan kematian suami mafqud ini harus dengan putusan hakim. Jika istri telah menunggu selama empat tahun akan tetapi ia tidak mengajukan kematian ke pengadilan, maka istri tersebut masih menjadi istri yang sah kepada suami yang mafqud tersebut. Ketika istri telah mengajukan penetapan kematian suaminya ke pengadilan dan hakim telah memutuskan demikian, istri kemudian beridrah dengan idah wafat karena pemutusan perkawinan suami dan istri dalam kasus mafqud adalah karena kematian, bukan talak atau fasakh.

Jika suami mafqud yang telah diputuskan kematiannya oleh hakim ternyata masih hidup, jika istrinya belum menikah lagi, maka istri tersebut masih menjadi miliknya. Demikian juga ketika istri telah menikah lagi, dan suami yang kedua mengetahui jika suami yang mafqud tersebut masih hidup maka istri tersebut menjadi istri kepada suami yang mafqud. Akan tetapi jika istri telah menikah lagi dan suami yang kedua tidak mengetahui jika suami mafqud tersebut masih hidup dan mereka telah berhubungan seksual maka istri tersebut milik suami kedua. Jika istri belum berhubungan seksual dengan suami kedua maka istri adalah milik suami mafqud.

b. Status Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Pernikahan Lain Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora)

Dalam kasus yang terjadi di desa jiworejo sendiri penulis berpendapat bahwasanya wanita ketika di tinggal suaminya tidak serta merta di perbolehkan langsung untuk menikah kembali meskipun nikah sirri akan tetapi harus

²⁷ Wazaratu al Awqaf wa al Syu'un al Islamiyah, 63-64

melalui pengajuan cerai dan tidak memenuhi syarat dalam peraturan negara Indonesia .

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVI tentang putusan perkawinan pasal 113 berbunyi, perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan Pengadilan²⁸

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang termuat dalam Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang tertera pada ayat 2 dan 6

- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang atau karena hal lain di luar kemauannya.
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁹

Dalam kasus yang terjadi di Desa Jiworejo ini sendiri tidak dibenarkan seorang istri menikah lagi dengan orang lain karena tidak memenuhi syarat atas putusan perkawinan yang mana telah tercantum dalam KHI, dasar untuk pengajuan perceraian di pengadilan yang tertuang dalam Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena sang suami baru pergi meninggalkan istri kurang lebih satu tahun tanpa kabar meski hal itu menyebabkan terputusnya nafkah lahir maupun batin kepada sang istri. Ketika suami pergi dengan cara yang baik-baik yaitu pamit untuk bekerja.

²⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015), Cetakanke-6, 33.

²⁹ Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Sesuai apa yang tercantum pada pasal Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, oleh sebab itu kasus yang terjadi di Desa Jiworejo dalam hal dikatakan tidak sah oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena sang istri masih berstatus suami orang lain, dalam hal ini belum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama setempat.

Pada kasus ini H belum melakukan gugatan cerai ke Pengadilan dan menyebabkan bahwasanya H masih berstatus Istri oranglain, karena hak Talaq salahsatunya atas putusnya pengadilan jadi otomatis pendapat seperti itu tidak berlaku dan tidak dianggap, proses perceraian dilakukan menurut hukum positif karena perceraian harus diajukan di pengadilan agama. Artinya masih ada tanggungjawab dan kepemilikan antara keduanya sehingga mereka tidak diperbolehkan melakukan dan melanggar hak dan kewajiban. Seperti seorang istri tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu artinya jika seorang istri seperti H belum bercerai di pengadilan agama maka tidak diperbolehkan menikah lagi dan secara hukum positif tidak bisa karena masih berstatus istri dari suaminya yang dulu, karena hakikat talaq adalah melepaskan yaitu melepaskan dari segala macam kewajiban dan hak serta status baik istri maupun suami.

menurut UNDANG- UNDANG Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:³⁰

- 1) Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, Pasal 2 ayat (1).
- 2) Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 2 ayat (2)
- 3) Perkawinan laki-laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari pengadilan, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2).
- 4) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, izin

³⁰ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*,(Depok; Pt Rajagrafindo Persada,2020), Cet. 1, 19-21

diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang Pasal 6 ayat (2 dan 5).

- 5) Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.³¹ ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. hal ini untuk menghindari paksaan bagi calon mempelai dalam memilih istri atau suami.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Jiworejo ini, pernikahan dikatakan tidak sah, meskipun sebagian syarat yang tercantum dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dikarenakan pernikahan tidak dicatatkan sesuai bunyi pasal 2 ayat 2 Undang- Undang NO 1 Tahun 1974 yaitu Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika pernikahan tidak dicatatkan, setelah pasangan suami istri mempunyai anak, maka anak itu tidak bisa mendapatkan hak atas apa yang dimiliki orangtua seperti hak keperdataan dan hak waris.

Dalam peraturan Mahkamah Agung RI no 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan akta perkawinan. Mengatur bagaimana itsbat nikah, sebagaimana yang terjadi pada kasus di Desa Jiworejo ini, juga tidak bisa untuk diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat, karena posisi istri (H) masih sah sebagai istri orang lain / masih terikat dengan pernikahan lain.

Apa yang dilakukan H yaitu menikah sirri sebelum bercerai secara resmi di pengadilan agama tidak dibenarkan dalam hukum positif yaitu Undangundang perkawinan yang berlaku di Indonesia karena hal ini akan berpengaruh pada administrasi kependudukan status keluarga dan paling riskan adalah status anak dikemudian hari karena selama

³¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pernikahan masih sah dimata hukum maka hak kewajiban kedua belah pihak akan sesuai dengan hukum yang berlaku.

